

Analisis Usulan Undang-Undang oleh Presiden Prabowo Subianto Tahun 2024–2025 Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Fauzan Naufal¹, Syafruddin Syam²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
16-07-2026

Direvisi:
27-07-2026

Diterima:
03-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the considerations underlying the Government of President Prabowo Subianto in proposing several laws during the 2024–2025 legislative period and to examine these laws from the perspective of Fikih Siyāsah (Islamic constitutional jurisprudence). This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data were collected through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the proposed laws were intended to strengthen national defense, improve the governance of State-Owned Enterprises (SOEs), reform governmental institutions, and support the implementation of the National Long-Term Development Plan toward Indonesia Emas 2045. However, several provisions have generated legal and constitutional debates. Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) has raised concerns regarding the expansion of military involvement in civilian institutions. Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises introduces reforms in SOE governance through the establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara). Law Number 61 of 2024 concerning State Ministries expands the President's authority in coordinating government institutions, while Law Number 59 of 2024 concerning the National Long-Term Development Plan provides the legal framework for implementing the government's long-term development agenda. From the perspective of Fikih Siyāsah, these legislative policies should be implemented based on the principles of justice (al-'adālah), trustworthiness (al-amānah), consultation (al-syūrā), and public interest (al-maṣlahah) to ensure constitutional governance that is accountable and oriented toward the welfare of society.

Keywords : *Siyāsah Dustūriyyah; Legislative Policy; Prabowo Subianto Administration; Constitutional Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan beberapa undang-undang pada periode 2024–2025 serta mengkajinya dalam perspektif fikih *siyāsah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan undang-undang tersebut bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memperkuat kelembagaan pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Namun demikian, beberapa ketentuan masih menimbulkan perdebatan dari aspek hukum tata negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dipandang berpotensi memperluas penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara membawa perubahan tata kelola BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara memperluas kewenangan Presiden dalam mengatur hubungan kelembagaan pemerintahan, sedangkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif Fikih Siyāsah, pembentukan dan pelaksanaan keempat undang-undang tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan (al-'adālah), amanah (al-amānah), musyawarah (al-syūrā), dan kemaslahatan (al-maṣlahah) agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara konstitusional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Siyāsah Dustūriyyah; Kebijakan Legislasi; Pemerintahan Prabowo Subianto; Hukum Tata Negara*

Corresponding Author : Fauzan Naufal, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: fauzan0203202108@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada konstitusi dan dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Reformasi konstitusi yang berlangsung pada periode 1999–2002 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dengan memperkuat sistem presidensial, fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Mas, 2018) (Asshiddiqie, 2007). Perubahan tersebut menjadikan pembentukan undang-undang sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sekaligus sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berlandaskan legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. An-Nisā' [4]: 58) (Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap kebijakan dan produk hukum harus disusun berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* menyatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Imamah ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia" (Al-Māwardī, 1996).

Pemikiran tersebut menegaskan bahwa kekuasaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan bertanggung jawab (Syafi'i et al., 2024).

Dalam rangka merealisasikan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan sejumlah rancangan undang-undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. Keempat undang-undang tersebut merupakan instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan program strategis pemerintahan.

Namun demikian, kehadiran beberapa regulasi baru tersebut juga menimbulkan berbagai diskursus di masyarakat, khususnya terkait perluasan kewenangan negara, hubungan sipil-militer, tata kelola BUMN, serta penguatan kelembagaan pemerintahan. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, misalnya, mendapat kritik dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, SETARA Institute, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Amnesty International Indonesia yang menilai perluasan penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil, membuka ruang kembalinya praktik dwifungsi militer, serta menunjukkan kurang optimalnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang (Amnesty International Indonesia, 2025)(Imparsial, 2025)(KontraS, 2025)(Institute, 2025). Di sisi lain, perubahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga memperoleh perhatian dari kalangan akademisi karena dinilai masih menyisakan persoalan mengenai akuntabilitas,

mekanisme pengawasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset negara (Setiawan, 2025); (Sukarmo & Aswadi, 2025). Berbagai kritik tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya merupakan proses legislasi formal, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum pemerintahan yang harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum, demokrasi, dan partisipasi publik.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan negara harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al-amānah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai parameter utama tata kelola pemerintahan yang baik (Siddiqy et al., 2025; Sugianto et al., 2025; Wilujeng, 2025). Penelitian mengenai revisi Undang-Undang TNI menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada transparansi proses legislasi, partisipasi publik, serta potensi bergesernya prinsip supremasi sipil akibat perluasan peran militer dalam ranah sipil (Arhab & Irwansyah, 2026b; Putri et al., 2026). Hal ini ditegaskan oleh penelitian lainnya yang menemukan bahwa penempatan sistematis prajurit aktif TNI pada jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* serta melanggar prinsip *amanah*, *'adālah*, *maṣlahah*, dan *maṣ'ūliyyah* dalam *Siyāsah Dustūriyyah*, sehingga memerlukan penguatan supremasi sipil melalui penegakan legislasi dan pengawasan yang lebih efektif (Sembiring & Khalid, 2026). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih mengkaji setiap regulasi secara parsial sehingga belum memberikan analisis komprehensif terhadap berbagai produk legislasi strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam satu kerangka *Siyāsah Dustūriyyah*.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif empat undang-undang strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) apa yang menjadi pertimbangan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan keempat undang-undang tersebut pada periode 2024–2025; dan (2) sejauh mana kebijakan legislasi tersebut selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al-amānah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai nilai-nilai fundamental dalam *Siyāsah Dustūriyyah*. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *Siyāsah Dustūriyyah* dalam analisis kebijakan legislasi kontemporer, sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan usulan Undang-Undang Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Tahun 2024–2025 dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Senada dengan itu, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep *siyāsah dustūriyyah* yang dikemukakan para ulama dan ahli hukum Islam sebagai landasan analisis (Sukiati, 2022)(Iqbal, 2016). Data yang digunakan merupakan data sekunder

yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ali, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif (Marzuki, 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai kebijakan legislasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Tahun 2024–2025 serta memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah*, khususnya keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al-amānah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) (Sukiati, 2022)(Khallaf, 1977).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Usulan Undang-Undang oleh Presiden Prabowo Subianto Tahun 2024–2025

Sebagai implementasi visi "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*", Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan beberapa rancangan undang-undang yang kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2024–2025. Pembentukan regulasi tersebut merupakan pelaksanaan fungsi legislasi pemerintah dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap kebijakan nasional di bidang pertahanan, perekonomian, kelembagaan negara, dan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum tata negara, pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Marzuki, 2021)(Asshiddiqie, 2007).

Proses pengusulan keempat regulasi tersebut berlangsung dalam tahapan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 sebagai dasar hukum penataan kabinet pemerintahan baru. Selanjutnya, setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran operasional RPJPN 2025–2045. Pada awal tahun 2025, Pemerintah bersama DPR juga menyelesaikan pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan pada 24 Februari 2025, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia pada 20 Maret 2025 melalui persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Dari aspek prosedural, pembentukan regulasi tersebut pada dasarnya dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama DPR dan Presiden, serta pengundangan. Namun demikian, proses pembentukan beberapa regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, menimbulkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi menilai bahwa pembahasan revisi UU TNI berlangsung dalam waktu yang relatif singkat sehingga partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) belum terlaksana secara optimal. Di sisi lain, DPR menyatakan bahwa proses pembahasan telah melibatkan rapat dengar pendapat umum dengan akademisi, pakar, kementerian/lembaga, dan organisasi masyarakat sebelum pengesahan dalam Rapat Paripurna.

Keempat undang-undang yang menjadi objek penelitian ini memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, namun sama-sama diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program

strategis pemerintahan. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap substansi pengaturan, tujuan pembentukan, serta implikasi yuridis dari masing-masing undang-undang.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disusun sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pertahanan negara dengan dinamika ancaman keamanan nasional. Perubahan tersebut mencakup beberapa ketentuan mengenai tugas, fungsi, usia pensiun, serta penempatan prajurit TNI aktif pada kementerian dan lembaga negara tertentu. Secara yuridis, perubahan undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Asshiddiqie, 2007).

Substansi yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah perubahan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan tersebut mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian dan/atau lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Melalui perubahan tersebut, ruang penempatan prajurit aktif diperluas dibandingkan pengaturan sebelumnya sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi perkembangan ancaman pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks.

Di sisi lain, perubahan tersebut memunculkan berbagai kritik karena dinilai berpotensi memperluas keterlibatan militer dalam jabatan sipil yang selama ini dibatasi sejak reformasi tahun 1998. Perluasan penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil memperoleh kritik dari berbagai akademisi dan peneliti. Dr. Al Araf, Peneliti Senior Imparsial, berpendapat bahwa perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, menimbulkan konflik loyalitas, serta mengurangi profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Sementara itu, Dr. Ismail Hasani, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, menegaskan bahwa perluasan peran TNI dalam jabatan sipil harus tetap berada di bawah prinsip supremasi sipil dan disertai mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menggeser keseimbangan hubungan sipil-militer dalam negara demokrasi (Open Parliament Indonesia, 2025). Pandangan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian (Hartana et al., 2025) yang menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 hanya dapat dipandang selaras dengan prinsip negara hukum apabila penempatan prajurit aktif dibatasi secara ketat pada jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan, berada di bawah akuntabilitas sipil, serta tetap menjamin mekanisme *checks and balances*. Oleh karena itu, perluasan penempatan prajurit aktif harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan ini bertujuan memperkuat tata kelola BUMN agar lebih profesional, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Secara konstitusional, keberadaan BUMN merupakan implementasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan negara sebagai pengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Asshiddiqie, 2007).

Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam undang-undang ini adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diberi kewenangan mengelola aset dan investasi BUMN secara terintegrasi. Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas investasi negara, memperkuat daya saing BUMN, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, perubahan tersebut juga memunculkan sejumlah persoalan hukum, khususnya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan, pembagian kewenangan antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara, serta mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan aset negara (Sukarmo & Aswadi, 2025)(Susilo & Roesli, 2018).

Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan BPI Danantara merupakan bentuk reformasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN. Namun demikian, pengaturan tersebut harus tetap menjamin prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan *checks and balances* agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun lemahnya pengawasan terhadap kekayaan negara. Penelitian Danu Ade Setiawan menunjukkan bahwa masih terdapat potensi inkonsistensi antara UU Nomor 1 Tahun 2025 dengan peraturan mengenai keuangan negara dan mekanisme pengawasan BUMN sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Setiawan, 2025).

3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang bertujuan menyesuaikan pengaturan kelembagaan pemerintahan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dinamis. Perubahan tersebut memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam pembentukan kementerian, perubahan unsur organisasi kementerian, serta pengaturan hubungan fungsional antara kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), lembaga nonstruktural (LNS), dan lembaga pemerintah lainnya (Asshiddiqie, 2007). Perubahan ini dilakukan untuk mendukung efektivitas koordinasi pemerintahan sekaligus menyesuaikan perkembangan kebutuhan administrasi negara.

Salah satu perubahan yang paling menjadi perhatian terdapat pada Pasal 25, khususnya penggunaan frasa "lembaga pemerintah lainnya" yang tidak disertai definisi yang tegas dalam undang-undang. Kondisi tersebut menimbulkan potensi multitafsir mengenai ruang lingkup lembaga yang dimaksud serta batas kewenangan Presiden dalam mengatur kedudukan dan hubungan kelembagaan melalui Peraturan Presiden. Penelitian Wibisena Caesario menunjukkan bahwa ambiguitas frasa tersebut berpotensi memperluas kewenangan Presiden dalam membentuk atau mengatur lembaga pemerintahan di luar kategori kementerian, LPNK, dan LNS sehingga diperlukan kejelasan norma untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara (Caesario, 2025).

Dari perspektif hukum tata negara, perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta mekanisme *checks and balances* agar tidak menimbulkan konsentrasi kewenangan yang berlebihan pada cabang kekuasaan eksekutif (Mas, 2018)(Asshiddiqie, 2007).

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 merupakan dasar hukum pembangunan nasional selama dua puluh tahun yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Joko Widodo sebelum dimulainya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Undang-undang tersebut menetapkan arah pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada setiap periode pemerintahan (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, 2024)((Bappenas), 2024).

Pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPN kemudian dijabarkan melalui (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. RPJMN tersebut menjadi dokumen operasional yang memuat visi, misi, Asta Cita, sasaran pembangunan, serta berbagai program prioritas pemerintahan, seperti Program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, dan pembangunan koperasi desa sebagai bagian dari implementasi RPJPN menuju Indonesia Emas 2045 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, 2025)((Bappenas), 2024).

Meskipun demikian, implementasi RPJMN 2025–2029 juga menimbulkan berbagai diskursus. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, serta percepatan hilirisasi industri memerlukan kapasitas fiskal yang besar, koordinasi antarkementerian yang kuat, dan sinkronisasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar sasaran pembangunan dapat tercapai secara realistis (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025)((Bappenas), 2024). Selain itu, beberapa akademisi juga mengingatkan bahwa pelaksanaan RPJMN harus tetap konsisten dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPN agar tidak terjadi pergeseran prioritas pembangunan nasional akibat perubahan kepemimpinan politik (Setiawan, 2025).

Dari perspektif hukum tata negara, RPJPN memberikan kepastian arah pembangunan nasional, sedangkan RPJMN merupakan instrumen hukum yang menerjemahkan arah tersebut ke dalam program pemerintahan selama lima tahun. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi RPJMN sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian indikator pembangunan yang telah ditetapkan.

B. Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Usulan Undang-Undang oleh Presiden Prabowo Subianto Tahun 2024–2025

Siyāsah dustūriyyah merupakan cabang fikih *siyāsah* yang mengkaji penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hubungan antara penguasa, masyarakat, dan pembentukan peraturan perundang-undangan (Iqbal, 2016). Dalam perspektif ini, suatu kebijakan negara tidak hanya dinilai berdasarkan legalitas formalnya, tetapi juga harus memenuhi nilai keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al-amānah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan (Khallaf, 1977)(Pulungan, 1997).

Imam Al-Māwardī menjelaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِّخِلَافَةِ النَّبَوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Imamah ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia." (Al-Māwardī, 1996).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, profesional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045 harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut (Syafi'i et al., 2024).

Dari aspek keadilan (*al-'adālah*), setiap regulasi harus memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan negara dan masyarakat tanpa menimbulkan dominasi kewenangan pada salah satu lembaga negara. Perubahan pengaturan mengenai penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, pengelolaan aset negara melalui BPI Danantara, maupun perluasan kewenangan Presiden dalam Undang-Undang Kementerian Negara harus tetap menjamin kepastian hukum serta tidak mengurangi prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Mas, 2018).

Dari aspek amanah (*al-amānah*), Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. An-Nisā': 58) (Indonesia, 2019).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, implementasi berbagai undang-undang tersebut harus disertai mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan.

Selain itu, prinsip musyawarah (*al-syūrā*) menghendaki agar setiap pembentukan undang-undang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Asy-Syūrā ayat 38 yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan diputuskan melalui musyawarah. Oleh karena itu, proses legislasi yang transparan dan partisipatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan legitimasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah (Iqbal, 2016).

Terakhir, dari aspek kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), keempat undang-undang tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan daya saing BUMN, memperbaiki efektivitas kelembagaan pemerintahan, serta mewujudkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sebagaimana diajarkan dalam *siyāsah dustūriyyah*. Dengan demikian, kebijakan legislasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dinilai selaras dengan konsep pemerintahan Islam sepanjang implementasinya tetap menjamin kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa usulan Undang-Undang Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Tahun 2024–2025, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan, tata kelola BUMN, kelembagaan pemerintahan, dan arah

pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut masih menimbulkan perdebatan yuridis, terutama terkait perluasan kewenangan negara, prinsip supremasi sipil, kepastian hukum, serta mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, pembentukan dan pelaksanaan keempat undang-undang tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al-amānah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Māwardī. Oleh karena itu, implementasi kebijakan legislasi pemerintah harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut agar tujuan pembentukan undang-undang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (12th ed.). Sinar Grafika.
- Al-Māwardī, A. al-Ḥasan 'Alī ibn M. ibn Ḥabīb. (1996). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amnesty International Indonesia. (2025). *RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme*. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/ruu-tni-masih-memberi-ruang-kembalinya-dwi-fungsi-tni-dan-militerisme/>
- Arhab, A. B., & Irwansyah. (2026a). Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Legislasi Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Perspektif Fiqih Siyāsah Dusturiyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 5(1), 152–161. <https://doi.org/10.58738/qanun.v5i1.1491>
- Arhab, A. B., & Irwansyah, I. (2026b). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 5(1), 152–161. <https://doi.org/10.58738/qanun.v5i1.1491>
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (1st ed.). Bhuna Ilmu Populer.
- (Bappenas), K. P. P. N. P. P. N. (2024). *Perkuat Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045, Bappenas Gelar Sosialisasi RPJPN 2025–2045*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/perkuat-kolaborasi-menuju-indonesia-emas-2045-bappenas-gelar-sosialisasi-rpjpn-2025-2045-KqRgt>
- Caesario, W. (2025). Implikasi Ambiguitas Pemaknaan “Lembaga Pemerintah Lainnya” dalam Undang-Undang Kementerian Negara terhadap Batas Kewenangan Presiden. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan*, 1–10.
- Hartana, Rae, G. N. T., & Setiawan, P. A. H. (2025). Revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 36–43. <https://doi.org/10.59017/setara.v6i1.572>
- Imparsial. (2025). *Rapat Kejar Tayang Revisi UU TNI: Kemunduran Reformasi Sektor Keamanan dan Demokrasi*. Imparsial. <https://imparsial.org/rapat-kejar-tayang-revisi-uu-tni-kemunduran-reformasi-sektor-keamanan-dan-demokrasi/>
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

- Institute, S. (2025). *TNI Aktif Menjadi Direktur Bulog: Mengkhianati Reformasi TNI*. SETARA Institute. <https://setara-institute.org/en/tni-aktif-menjadi-direktur-bulog-mengkhianati-reformasi-tni/>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (1st ed.). Kencana (Prenadamedia Group).
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *RPJMN 2025–2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjm_n_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_in_donesia_emas_2045
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah aw Niẓām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī al-Syu’ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah (السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية)*. Dār al-Anṣār.
- KontraS, K. untuk O. H. dan K. T. K. (2025). *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan: RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme*. KontraS. <https://kontras.org/artikel/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-reformasi-sektor-keamanan-ruu-tni-masih-memberi-ruang-kembalinya-dwi-fungsi-tni-dan-militerisme?>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana (Prenadamedia Group).
- Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Open Parliament Indonesia. (2025). *Revisi UU TNI*. Open Parliament Indonesia. <https://openparliament.id/2025/03/17/revisi-uu-tni/>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (2025).
- Pulungan, J. S. (1997). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Putri, T., Pertiwi, D., Nofialdi, N., Rizal, D., & Suriyanti, L. (2026). Siyasah Dusturiyah and the Limits of Military Power: TNI Protection of the Prosecutor’s Office in Post-Reform Indonesia. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 7(01), 125–131. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v7i01.17469>
- Sabrian, M. F., & Harahap, Mhd. Y. (2026). Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekretaris Kabinet Dalam Perspektif UU Nomor 34 Tahun 2004 dan Fiqih Siyasah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 39–53. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3083>
- Sembiring, O. H., & Khalid, K. (2026). Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan Sipil Perspektif Siyāsah Dustūriyyah. *AL-SULTHANIYAH*, 15(1), 313–323. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.5043>
- Setiawan, D. A. (2025). Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 123–136. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1794>
- Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3190–3202. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1698>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 161–176. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093>

- Sukarmo, I. G., & Aswadi, K. (2025). Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara: Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. *Commerce Law*, 5(1), 126–136. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423>
- Sukiati. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Manhaji.
- Susilo, D., & Roesli, M. (2018). Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1383>
- Syafi'i, Moh., Albab, U., & Kusno, Moh. (2024). Religion–State Relations in Al-Mawardi's Perspective: An Analysis of the Concept of Imamah in Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 948–958. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i4.6641>
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (2024).
- Wilujeng, W. (2025). Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 203–214. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915>